



PUTUSAN

Nomor 168/PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andri Hendrawan Bin Suherman**
Tempat lahir : Cimahi
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /1 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Babakan Rt 02 Rw 07 Desa Giriasih, Kec
Batuajar, Kab Bandung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Richard Kangae Keytumu, S.Kom, S.H., M.M, dkk. Dari Kantor Hukum Fazakey & Associates yang beralamat di Jalan Raya Barat Nomor 23, Kabupaten Bandung dan alamat email fazakeylaw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/SKK/II/FZK/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 7 Februari 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2023/PT BDG



Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 168/Pid.Sus/2023/PT BDG tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 168/Pid.Sus/2023/PT BDG tanggal 23 Mei 2023;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 168/Pid.Sus/2023/ PT.BDG tanggal 23 Mei 2023;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 95/Pid.Sus/2023/ PN Blb. tanggal 03 Mei 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi Nomor Reg.Perk.PDM-23/CMH/Eoh/01/2023 tanggal 29 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Hendrawan Bin Suherman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **Andri Hendrawan Bin Suherman** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 95/ Pid. Sus/2023/PN Blb tanggal 03 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2023/PT BDG



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Hendrawan Bin Suherman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a, yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”** sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2023/PN Blb jo Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 03 Mei 2023 tersebut, dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023; Akan tetapi Permohonan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut berdasarkan Akta Pencabutan Pernyataan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2023/PN Blb jo Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 menerangkan bahwa Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah dicabut, dan Pencabutan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, dan juga Pencabutan tersebut telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan Surat Nomor W11.U6/3125/HK.01/IV/2023 tanggal 12 Mei 2023

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2023/PN Blb jo Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 03 Mei 2023 tersebut, akan tetapi permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat (2) jo pasal 234 ayat (1), (2) KUHAP (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981) untuk mengajukan banding, sebagaimana Surat Keterangan Telah Melampaui Batas Waktu Upaya Hukum Banding Nomor : W11.U6/HK01/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan negeri Bale Bandung;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 kepada Terdakwa masing-masing dengan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blb jo Nomor 18/Akta.Pid/2023/PN Blb;

Menimbang bahwa Permohonan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut berdasarkan Akta Pencabutan Pernyataan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2023/PN Blb jo Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 menerangkan bahwa Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah dicabut, dan Pencabutan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa padahari Jumat tanggal 12 Mei 2023, dan juga Pencabutan tersebut telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan Surat Nomor W11.U6/3125/HK.01/IV/2023 tanggal 12 Mei 2023, maka sesuai dengan pasal 235 ayat (1) KUHAP, bahwa sewaktu-waktu permintaan banding tersebut dapat dicabut, maka pencabutak tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dengan melampaui batas tenggang waktu 7 (tujuh) hari sehingga dilakukan dengan tidak menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981), untuk mengajukan banding, sebagaimana Surat Keterangan Telah Melampaui

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Waktu Upaya Hukum Banding Nomor : W11.U6/ /HK01/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 03 Mei 2023 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan pertimbangan tersebut diatas dapat menerima pencabutan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dan permintaan bading dari Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima pencabutan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 oleh ESTER SIREGAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dan, POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. dan HIDAYATUL MANAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 05 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta ACEP IMAN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG

Ttd

Ttd

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H,

ESTER SIREGAR S.H.,M.H.

Ttd

HIDAYATUL MANAN , S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ACEP IMAN, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2023/PT BDG